



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 116/Pid.B/2012/PN.PW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN Alias LA PENO Bin LA UDI;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ tahun 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan rutan, sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tahanan rutan, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, tahanan rutan, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, tahanan rutan, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, tahanan rutan, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 116/Pen.Pid/2012/PN. PW. tertanggal 19 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 116/Pen.Pid./2012/PN. PW. tertanggal 19 September 2012 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggol sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 September 2012 No. Reg. Perkara: PDM-99/RP-9/Ep/09/2012 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Alias LA PENO Bin LA UDI** bersama-sama dengan lelaki **SAHARUDDIN Bin LA ULA** (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Tugu Pancasila Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimuka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban LA ILI Alias ILI Bin ANGGA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban LA ILI Alias ILI Bin ANGGA dari rumahnya hendak membeli kue terang bulan di dekat Tugu Pancasila, karena sudah habis sehingga saksi korban langsung balik ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan saksi korban berpapasan dengan terdakwa **BAHARUDDIN Alias LA PENO Bin LA UDI** dan lelaki **SAHARUDDIN Bin LA ULA** dan langsung menanyakan kepada saksi korban “ Siapa namamu?” dan dijawab saksi korban “LA ILI”, setelah itu secara tiba-tiba terdakwa **BAHARUDDIN** dan lelaki **SAHARUDDIN** (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung memukuli saksi korban dengan cara terdakwa meninju wajah saksi korban berulang-ulang kali yaitu sebanyak 6 (enam) kali dan kena pada bagian wajah saksi korban dan lelaki **SAHARUDDIN** (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan pemukulan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meninju wajah atau muka saksi korban secara berulang-ulang kali sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan mengalami rasa sakit dan luka dan lebam pada bagian wajah dan luka gores pada bagian lutut sebelah kiri saksi korban;

Selanjutnya terdakwa **BAHARUDDIN** bersama lelaki SAHARUDDIN mendengar ada orang yang datang mendekat di tempat kejadian, sehingga terdakwa bersama lelaki SAHARUDDIN langsung lari dan meninggalkan tempat tersebut. Hal tersebut sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Keterangan Luka Nomor: 98/Pus/L/VIII/2012 tanggal 04 Agustus 2012, yang dibuat oleh HADIJAH, Perawat pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lakudo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet pada muka bagian pipi kanan;
- Terdapat luka gores pada lengan kanan bagian bawah;
- Terdapat luka lecet pada bagian lutut kaki kanan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDM-76/RP-9/Ep/12/2011 tertanggal 23 Pebruari 2012, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Alias LA PENO Bin LA UDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN Alias LA PENO Bin LA UDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang intinya terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA ILI Alias ILI Bin ANGGA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Tugu Pancasila, depan Puskesmas Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat itu dari rumah hendak membeli martabak terang bulan, namun ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa bersama temannya bernama Saharuddin mencegat saksi dan menanyakan nama saksi, setelah saksi jawab tiba-tiba terdakwa bersama temannya langsung memukuli wajah saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi langsung terjatuh ketanah dan saksi mengalami luka lecet dan luka gores pada bagian wajah dan lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukuli saksi;
- Bahwa setahu saksi antara saksi dengan terdakwa tidak ada persoalan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa dan dirawat di Puskesmas Lakudo;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ditemani oleh Razak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi SAHARUDDIN Bin LA ULA:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban **LA ILI**

Alias ILI Bin ANGGA;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Tugu Pancasila, depan Puskesmas Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman saksi hendak pulang ke rumah sehabis sholat Tarawih, ditengah jalan kami berpapasan dengan korban dan temannya, dan pada saat itu saksi korban yang dalam keadaan mabuk memaki saksi dan terdakwa dengan kata-kata, "Lubang Puki", mendengar makian tersebut terdakwa merasa tersinggung dan tanpa bertanya apa maksud saksi korban memaki tersebut, terdakwa langsung memukul kepala dan wajah saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan diikuti oleh saksi memukuli saksi korban sebanyak 5 (lima) kali pada bagian yang sama;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melarikan diri namun pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi korban terjatuh, kemudian saksi dan terdakwa masih mengejar dan memukuli terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa baru berhenti memukuli saksi korban karena melihat ada orang yang datang kearah tempat kejadian perkara;

- Bahwa terdakwa tidak melihat luka-luka yang dialami saksi korban;

- Bahwa memang sebelumnya antara desa terdakwa dengan desa saksi korban sering terjadi perkelahian karena dendam lama;

- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi **LATIF Bin LA HAKIKI**, saksi **LA ODE SARDIN**, saksi **SAMSUL Bin LA HISA** dan saksi **LA ODE HAZRUL ASWAT TIALI** telah dipanggil secara patut, tetapi para saksi tidak dapat hadir karena para saksi tersebut sedang keluar kota sesuai Surat Keterangan Sekretaris Desa Kombewaha, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, maka atas persetujuan para terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi ini dari Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini maka telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa: BAHARUDDIN Alias LA PENO Bin LA UDI:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban **LA ILI Alias ILI Bin ANGGA**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Tugu Pancasila, depan Puskesmas Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman terdakwa bernama Saharudin hendak pulang ke rumah sehabis Sholat Tarawih, ditengah jalan berpapasan dengan saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang dalam keadaan mabuk memaki terdakwa dan teman terdakwa dengan kata-kata, “Lubang Puki”, mendengar makian tersebut terdakwa merasa tersinggung dan tanpa bertanya apa maksud saksi korban terdakwa langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan wajah saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan diikuti oleh teman terdakwa memukuli korban sebanyak 5 (lima) kali pada bagian yang sama;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melarikan diri namun pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa dan teman terdakwa masih mengejar dan kembali memukuli saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa baru berhenti memukuli saksi korban karena melihat ada orang yang datang kearah tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka-luka yang dialami saksi korban;
- Bahwa memang sebelumnya antara desa terdakwa dengan desa saksi korban sering terjadi perkelahian karena dendam lama;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban Latif Bin La Hakiki, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Wakaroli Desa Sangia Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat itu sedang berlangsung acara joget pada sebuah acara perkawinan dan ketika acara joget berlangsung tiba-tiba terjadi keributan dimana korban Latif berteriak dan langsung dihampiri terdakwa I dan langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Latif sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah korban dan juga lelaki Sardin turut memukul korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban Latif mengalami luka robek pada bibir, bengkak pada pipi, memar pada sekitar mata dan dahi, luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Ks.121/VER/IX/2011 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rachmawaty, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;
- Bahwa antara para terdakwa dengan korban Latif telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya alat bukti surat dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni :

- **Kesatu** : Melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
- **Kedua** : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih satu diantara kedua dakwaan tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapi para terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa I bernama **LA ODE ASRI Alias ASRI Bin LA ODE RAHMAN** dan terdakwa II bernama **LA ANDI Alias ANDI Bin LA IMU** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terang-terangan” adalah sebuah perbuatan terdakwa yang dilakukan ditempat dimana orang lain/umum dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah pelaku perbuatan tersebut harus bersama-sama atau sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi - saksi bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Wakaroli Desa Sangia Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sedang berlangsung acara joget pada sebuah acara perkawinan dan ketika acara joget berlangsung tiba-tiba terjadi keributan dimana korban Latif berteriak dan langsung dihampiri terdakwa I dimana saat itu terdakwa I langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Latif sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah korban dan juga lelaki Sardin turut memukul korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ks.121/VER/IX/2011 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rachmawaty, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo, korban Latif Bin La Hakiki mengalami luka robek pada bibir, bengkak pada pipi, memar pada sekitar mata dan dahi, luka-luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan para terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Para terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, yakni akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka ada alasan untuk menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I LA ODE ASRI Alias ASRI Bin LA ODE RAHMAN dan terdakwa II LA ANDI Alias ANDI Bin LA IMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **LA ODE ASRI Alias ASRI Bin LA ODE RAHMAN** dan terdakwa II **LA ANDI Alias ANDI Bin LA IMU** dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari **Kamis**, tanggal **23 Pebruari 2012**, oleh Kami **JOHANIS HEHAMONY, SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.** dan **MAHIR SIKKI ZA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **NURMIATY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, dihadiri **MUSRIN AGE, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo serta dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

JOHANIS HEHAMONY, SH.,MH.

MAHIR SIKKI ZA, SH.

Panitera Pengganti

NURMIATY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)